

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa sebagai suatu pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setempat merupakan fokus utama dalam pembangunan pemerintahan karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan. Dalam bidang pemerintahan ekonomi dan sosial kemasyarakatan desa berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Desa adalah salah satu pemerintahan yang kekuasaannya berada di bawah Pemerintahan Daerah.

Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014, suatu desa diatur oleh pemerintah desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Desa harus menjalankan dan mengatur urusannya sendiri. Program-program yang dikelola oleh Pemerintah Desa termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya (Aria, 2019).

Peran aparat desa lainnya dapat dilihat dari segi monitoring serta pencegahan terhadap potensi penyelenggaraan di dalam pemerintahan desa (Yusuf et al., 2022). Aparatur desa yang kompeten dapat mengurangi kecurangan yang dapat terjadi dalam pengelolaan dana desa. menurut (Pahlawan et al., 2022) mengemukakan bahwa aparatur desa yang berkompeten sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa mengingat dana yang disalurkan mempunyai jumlah yang signifikan.

Pemerintahan Desa diharapkan memiliki pilihan untuk memanfaatkan dana desa secara tepat dan sebaik mungkin untuk benar-benar untuk kegiatan di desa. pemahaman tentang pengelolaan alokasi dana desa adalah aspek penting dan mendasar dalam yang harus dimiliki oleh Kepala Desa dan Otoritas Desa. standar penting pengelolaan alokasi dana desa mulai dari tahap pengaturan hingga pengungkapan dan tanggung jawab keuangan desa hanya sebagai kewajiban dan tugas pengelola dan untuk menghindari kejadian ini, sebaiknya jika kegiatan anggaran alokasi dana desa direncanakan, dan dievaluasi secara terbuka dan dengan melibatkan warga desa. untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan alokasi dana desa dari bagian cadangan desa, penting untuk dilakukan analisis kinerja keuangan.

Analisis kinerja keuangan alokasi dana desa (ADD) sangat penting karena sangat baik untuk digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan pelaksanaan kinerja keuangan di kemudian hari, dengan menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya, melakukan evaluasi kinerja keuangan, membantu mengungkapkan dan menangani masalah yang ada.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. keuangan desa jika dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa, namun sebaliknya jika pengelolaan alokasi dana desa tidak dikelola dengan baik maka akan mendapatkan dampak yang buruk. Karena nasib suatu desa mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada cara pengelolaannya. dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang baik tetapi juga harus didukung oleh keuangan yang memadai.

Dana Desa merupakan bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintah, yaitu antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Untuk membangun hubungan keuangan yang baik, diperlukan pemahaman otoritas desa. Artinya, anggaran negara yang dialokasikan desa akan sepenuhnya dikhususkan untuk lembaga pembangunan dan akan memperkuat desa sebagai salah satu lembaga yang berkontribusi terhadap bentuk pemerintahan. Dana tersebut perlu digunakan dan dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Anggaran Dana Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan dan pelaksanaan desa. di masa depan partisipasi masyarakat merupakan faktor yang berguna dalam mengelola Anggaran dana desa, namun kendalanya adalah kualitas bakat dan kurangnya pengawasan langsung dari masyarakat.

Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk sumber dana dari APBD tersedia di desa, memberikan prioritas pembangunan, dan memperkuat masyarakat desa. Dana Desa merupakan kewajiban undang-undang nomor 6 tahun

2014 tentang Desa. pendanaan desa juga didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, prioritas kebutuhan, kewenangan desa dan sumber daya desa. tata kelola pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Desa mempunyai wewenang dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaannya, serta ketika adanya kegiatan yang diarahkan dari pemerintah pusat maka desa harus menyusun APBDes (Husain, 2020). pada berbagai kasus sering muncul tidak percayanya masyarakat terhadap kinerja keuangan yang ada. Di mana jumlah anggaran yang besar berbanding terbalik dengan jumlah anggaran yang terealisasikan. Penyaluran dana desa sampai pada 21 juli 2023 telah mencapai Rp1, 58 triliun atau sebesar 58,9% dari total alokasi untuk 3.026 desa yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur. Dana desa reguler tahap 1 telah disalurkan seluruhnya untuk 3.026 desa dan tahap 2 untuk 2191 desa serta tahap 3 telah disalurkan untuk 244 desa. untuk BLT dana desa triwulan 1 telah disalurkan untuk seluruh desa yakni 3.026 desa dan BLT triwulan 2 telah disalurkan bagi 2.888 desa dan triwulan 3 untuk 1547 desa. jika dilihat dari presentasi penyaluran, kabupaten Alor menduduki peringkat pertama dengan presentasi penyaluran dana desa sebesar 92,8% dimana sampai dengan juli 2023 telah menyalurkan dana desa non BLT dan tahap 3 untuk seluruh desa yang ada. (<https://www.rri.co.id>)

Adang Buom merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Teluk Mutiara, kabupaten Alor, provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa ini merupakan satu dari 16 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Teluk Mutiara. Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah

Alor. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani. Hasil pertanian utama di desa ini ialah kelapa, kopi, kemiri, kakao, jagung dan lain-lain.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Adang Buom Kabupaten Alor tahun anggaran 2018-2022, dana desa yang diterima pada tahun 2018 sebesar Rp 723.243.000, tahun 2019 sebesar Rp 834.404.000, tahun 2020 sebesar Rp 830.082.000, tahun 2021 sebesar Rp 862.516.000 dan pada tahun 2022 sebesar Rp 796.722.000.

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar desa di provinsi Nusa Tenggara Timur dibidang keuangan desa yang mana relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Dana Desa. Dengan kata lain dari struktur Anggaran Dana Desa dapat dilihat seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap penerimaan total pendapatan desa di mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembangunan dan pendapatan desa. Maka dari itu Anggaran Pendapatan Asli Desa merupakan pencerminan dari potensi ekonomi Desa, sehingga tidak berlebihan apabila pemerintah pusat menjadikan pendapatan asli desa sebagai kriteria dalam pemberian otonomi daerah.

Untuk mengetahui seberapa baik dan besarnya suatu pengelolaan alokasi dana desa maka tentu diperlukannya analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman , pencapaian target, mengevaluasi kinerja keuangan, juga dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Dalam menganalisis kinerja keuangan ini menggunakan beberapa rasio (Mahmudi, 2019). Adapun rasio yang digunakan penulis adalah rasio derajat desentralisasi untuk mengukur derajat kontribusi PADes (Pendapatan Asli Desa)

terhadap penerimaan desa. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Radi Sasriwanto (2021) tentang Implementasi kinerja keuangan terhadap alokasi dana desa berdasarkan rasio desentralisasi, kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pada kantor Desa Caramming Kabupaten Bulukkumba. Di mana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi berpengaruh sangat rendah terhadap kinerja keuangan dana desa. kemudian dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Heri Faisl Harahap (2020) tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Tapanuli tengah. Di mana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi secara umum dikatakan cukup baik terhadap kinerja keuangan alokasi dana desa. sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novira Sartika (2019) tentang Analisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten meranti, menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi termasuk sedang karena disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang cenderung mempertahankan sebagian besar wewenang dan alokasi anggaran di tingkat pusat.

Rasio kemandirian yang dapat mengukur kemampuan keuangan desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Radi Sasriwanto (2021) tentang implementasi kinerja keuangan terhadap alokasi dana desa pada kantor desa caramming kabupaten Bulukkumba menyebutkan bahwa rasio kemandirian di desa tersebut sangat kurang mandiri karena campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dalam melaksanakan urusan otonomi. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dian Kusumaningrum

(2019) tentang Analisis pengaruh faktor-faktor desentralisasi, kemandirian, efektivitas, efisiensi dan keserasian keuangan desa sebagai alat untuk mengevaluasi anggaran pendapatan desa mengatakan bahwa rasio kemandirian kurang mandiri karena sedikit lebih mampu melaksanakan urusan otonomi.

Rasio efektivitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam mengorganisasikan penerimaan pendapatan asli desa sesuai yang sudah ditargetkan dengan membandingkan realisasi pendapatan asli desa dengan target penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dianggarkan. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulianawati,dkk (2022) tentang analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kinerja keuangan pada kantor desa bantar kalong kabupaten Tasikmalaya, di mana dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa rasio Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan alokasi dana desa. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Supriatin (2021) tentang analisis kinerja keuangan alokasi dana desa pada desa sumber sari juga menyimpulkan bahwa rasio efektivitas sudah efektif dalam pengelolaan alokasi dana desanya.

Rasio pertumbuhan yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah desa dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh La Ode Abdul Manan, dkk (2014) tentang analisis kinerja keuangan alokasi dana desa pada desa Lashunggumbi kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, di mana penelitiannya menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan alokasi dana desa.

dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nur Aini , dkk (2021) tentang analisis kinerja keuangan alokasi dana desa pada kantor desa jati mulyo menyatakan bahwa rasio pertumbuhan tumbuh secara negatif. sedangkan dalam penelitian lainnya yang pernah dilakukan oleh Yulianawati, dkk (2022) tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kinerja keuangan pada kantor Desa Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, di mana dalam penelitiannya menemukan bahwa rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan alokasi dana desa. sehingga dapat disimpulkan bahwa jika suatu desa mengalami pertumbuhan pendapatan dan belanja yang signifikan maka desa tersebut telah mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, sedangkan jika rasio pertumbuhan suatu desa kurang, maka desa tersebut belum mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Dana Desa Berdasarkan rasio Derajat desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Adang Buom”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menganalisis kinerja keuangan pengelolaan dana desa ditinjau dari Rasio Derajat Desentralisasi?
2. Bagaimana menganalisis kinerja keuangan pengelolaan dana desa ditinjau dari Rasio Kemandirian ?

3. Bagaimana menganalisis kinerja keuangan pengelolaan dana desa ditinjau dari Rasio Efektivitas?
4. Bagaimana menganalisis kinerja keuangan pengelolaan dana desa ditinjau dari Rasio Pertumbuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana menganalisis kinerja keuangan pengelolaan dana desa ditinjau dari rasio derajat desentralisasi
2. Untuk mengetahui bagaimana menganalisis kinerja keuangan pengelolaan dana desa ditinjau dari rasio kemandirian
3. Untuk mengetahui bagaimana menganalisis kinerja keuangan pengelolaan dana desa ditinjau dari rasio efektivitas
4. Untuk mengetahui bagaimana menganalisis kinerja keuangan pengelolaan dana desa ditinjau dari rasio pertumbuhan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Desa Adang Buom

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau bahan evaluasi serta gambaran pertimbangan dalam melakukan kebijakan pembangunan ke depannya. Dan memberikan informasi berupa bukti empiris tentang analisis kinerja keuangan alokasi dana desa.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan sebagai media pembelajaran dalam memecahkan masalah secara ilmiah. Sehingga dapat memperluas pengetahuan tentang Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa pada Desa Adang Buom.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dan sumbangan pemikiran untuk penelitian yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan Dana Desa berdasarkan Rasio- Rasio keuangan pada Desa Adang Buom.